



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2714/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Nama Penggugat telah menandatangani dan memajukan surat Gugatan Perceraian ini, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

Lawan

Nama Tergugat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan register perkara Nomor 2714/Pdt.G/2024/PA.JT, tanggal 16 Agustus 2024 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2019, telah dilangsungkan pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kecamatan Pasar Minggu dan telah terdaftar dalam Kutipan Akta Nikah No. 0469/026/VII/201 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Senen Kotamadya Jakarta Pusat tertanggal 7 Juli 2019; (Bukti P-1)
2. Bahwa dari pernikahan tersebut antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai dua orang anak yaitu:
 - **Nama Anak 1;**
 - **Nama Anak 2.** (Bukti P-2)
3. Bahwa pada saat PENGGUGAT menerima lamaran TERGUGAT dilakukan dengan tujuan bahwa dari pernikahan tersebut nantinya akan terbentuk satu rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Sejak awal perkawinan, PENGGUGAT selalu berusaha menjalankan

Hal. 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya selaku istri yang baik untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : ***“Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”***;

4. Bahwa di hari pertama pernikahan sudah terjadi riak-riak pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dengan PENGUGAT menemukan chat TERGUGAT dengan wanita yang terindikasi sebagai wanita panggilan kemudian pada 3 bulan berikutnya kembali ditemukan chat TERGUGAT di aplikasi kencan.

5. Kemudian di tahun yang sama PENGUGAT mulai sering menemukan TERGUGAT sering berbohong dan tidak terbuka terhadap banyak hal khususnya keuangan, salah satunya PENGUGAT menemukan chat TERGUGAT dengan ayahnya yang ayahnya meminta TERGUGAT untuk membayar hutang atas uang yang dipinjamkan saat melangsungkan pernikahan, kemudian karena itikad baik dari PENGUGAT untuk membantu TERGUGAT,

6. Bahwa seiring waktu perjalanan rumah tangga sering ada riak-riak pertengkaran dalam rumah tangga, setiap terjadi pertengkaran, perselingkuhan dengan wanita panggilan, dan kebohongan yang dilakukan TERGUGAT namun ketika PENGUGAT mencoba ingin mengakhiri hubungan pernikahan dengan TERGUGAT, TERGUGAT selalu menangis-menangis kemudian mengancam ingin mengakhiri hidup dengan bunuh diri yang berakhir dengan PENGUGAT kembali memaafkan TERGUGAT dengan harapan bisa memperbaiki hubungan.

7. Bahwa di tahun 2022 PENGUGAT dan TERGUGAT mulai membangun lagi hubungan suami-istri agar menjadi lebih baik, mengingat sudah memiliki satu orang anak. Namun pada tahun ini juga PENGUGAT menemukan TERGUGAT akan melakukan check in di hotel IBIS STYLE BEKASI dengan teman wanitanya yang PENGUGAT telah lama kenal berikut dengan chat mengarah aktivitas seksual dengan dua wanita panggilan, namun berakhir dengan PENGUGAT kembali memaafkan TERGUGAT karena TERGUGAT mengatakan khilaf, menyesal, dan kembali mengancam akan bunuh diri jika tidak dimaafkan. Demi keutuhan rumah tangga dan menjaga mental anak maka selaku istri PENGUGAT mengikuti keinginan TERGUGAT. (Bukti P-3)

8. Bahwa pada awal tahun 2023, PENGUGAT mengalami kesulitan finansial karena tidak memiliki pekerjaan, kemudian dibantu oleh TERGUGAT dengan dipinjamkan sejumlah uang dan telah berhasil PENGUGAT lunasi. Karena sejak awal pernikahan sampai saat ini PENGUGAT tidak pernah memberikan nafkah bulanan, hanya membantu membelikan makan dan itupun ketika diminta, kemudian untuk keperluan

Hal. 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dan anak, dilakukan patungan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dengan porsi pengeluaran untuk rumah tangga lebih banyak PENGUGAT.

9. Kemudian pada bulan Juli 2023 PENGUGAT menemukan bukti mutasi TERGUGAT pada saat di rumah sakit saat anak pertama sedang dirawat inap mengenai transaksi judi online dengan sekali deposit sebanyak Rp 250.000 – Rp 500.000 dengan total sekitar Rp 1.500.000/hari dan dilakukan selama 2 minggu. Dilakukan mediasi dengan bertemu keluarga kedua pihak dan berakhir dengan PENGUGAT memaafkan karena memikirkan kelangsungan hidup dan mental kedua anak dan TERGUGAT selalu bermain peran mengatakan dirinya sesak, ingin mati dengan menabrakkan diri. (Bukti P-4)

10. Bahwa tepatnya awal tahun 2024 TERGUGAT mengalami kesulitan finansial dan dikarenakan PENGUGAT pernah dibantu oleh TERGUGAT maka PENGUGAT membantu dengan meminjamkan sejumlah uang dengan total saat ini sebanyak 47.933.000 namun PENGUGAT tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang baik itu dengan cara mencicil ataupun melunasi sampai saat ini.

11. Selama berumah tangga dan memiliki anak dengan TERGUGAT, PENGUGAT kurang tanggung jawab dengan kebutuhan anak dan tanggung jawabnya sebagai ayah, yang untuk melakukannya harus didikte dan diminta termasuk dengan nafkah anak, jika tidak diminta maka PENGUGAT tidak melakukan. Terbukti dengan kedua anak memiliki bonding yang erat dengan PENGUGAT dan jika bersama TERGUGAT anak-anak tidak merasa aman dan nyaman, hanya sebentar ingin bersama kemudian anak-anak meminta kembali ke PENGUGAT.

12. Bahwa kemudian terjadi pertengkaran yang hebat karena TERGUGAT memiliki banyak hutang dan telah membengkak, tidak hanya hutang kepada pinjaman online tapi juga kepada beberapa temannya yang mengakibatkan orang tua PENGUGAT didatangi beberapa kali oleh debt collector dan temannya yang mencari TERGUGAT, dan semakin banyak kebohongan yang PENGUGAT temukan dari TERGUGAT bahkan hal kecil sekalipun. TERGUGAT juga diketahui tidak bertanggung jawab dan memiliki hutang di warung dekat dengan tempat tinggal TERGUGAT. TERGUGAT juga melakukan kebohongan terkait jumlah hutang yang dimiliki dengan temannya, TERGUGAT mengatakan kepada PENGUGAT jika hutang kepada salah satu temannya sudah selesai dan hanya sebesar 3 juta, namun terkuak bahwa hutangnya sebesar 52 juta dan sampai saat ini tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan. (Bukti P-5)

13. Bahwa hari demi hari pertengkaran demi pertengkaran lebih sering terjadi, antara PENGUGAT dan TERGUGAT nampaknya semakin memperuncing keadaan. PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak

Hal. 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.JT



tinggal satu rumah. Dengan demikian PENGUGAT dengan TERGUGAT telah pisah meja dan ranjang (**Scelding Van Taffel en Bed**) sejak bulan Desember 2023.

14. Bahwa PENGUGAT merasa rumah tangganya sudah sangat tidak sehat, sehingga lewat pemikiran dan pertimbangan yang panjang serta diskusi dengan keluarga sehingga PENGUGAT dengan berat hati memutuskan untuk mengambil langkah bercerai dan dengan berat hati mengajukan gugatan cerai ini, karena PENGUGAT sadar bahwa lebih banyak mudhorotnya jika mempertahankan pernikahan.

Dengan perpisahan PENGUGAT menyimpan harapan agar sisa hidup yang ada akan dijalani untuk dapat lebih dekat dengan sang khalik saat tidak bersama TERGUGAT agar kegundahan, ketidaknyamanan selama kehidupan berumah tangga dengan TERGUGAT dapat dieliminasi.

15. Bahwa karena pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, serta tidak adanya pengertian diantara kedua belah pihak mengakibatkan PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi dapat menjalankan roda rumah tangganya dengan wajar. PENGUGAT merasa bahwa kehidupan rumah tangganya sudah sangat sulit untuk dipertahankan. Hal tersebut mengakibatkan tujuan untuk membentuk dan mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi : *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* tidak tercapai, maka jalan satu-satunya yang terbaik untuk kelangsungan hidup masing-masing pihak dimasa yang akan datang, adalah dengan diputusnya perkawinan dengan segala akibat hukumnya;

16. Bahwa PENGUGAT sangat menyadari perceraian termasuk salah satu perbuatan yang dibenci Allah, dan PENGUGAT telah berusaha bersabar demi menjaga perasaan dan kondisi psikologis anak-anaknya. Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya pertengkaran yang terus-menerus yang dapat mendatangkan ketidaktenangan batin bagi kedua belah pihak dan juga untuk menghindari perzinahan dari masing-masing pihak, untuk itu PENGUGAT mengambil inisiatif perceraianlah sebagai jalan terakhir dan terbaik untuk mengakhiri keadaan ini;

17. Bahwa kedua anak PENGUGAT dan TERGUGAT pada waktu diajukannya gugatan ini masih kecil dan belum mandiri, jadi masih diasuh sepenuhnya oleh PENGUGAT selaku ibu kandung nya, namun PENGUGAT sadar dengan sepenuhnya bahwa walaupun bercerai anak mereka tetaplah harus mendapatkan kasih sayang dan perhatian seorang ayah, sehingga PENGUGAT membuka akses kepada TERGUGAT untuk dapat turut serta bersama-sama mengasuh dan membesarkan anak

Hal. 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sebagaimana layaknya seorang ayah yang bertanggung jawab oleh karena itu TERGUGAT sebagai seorang ayah yang baik tetap berkewajiban untuk memberikan pemenuhan terhadap segala kebutuhan anak yang antara lain berupa biaya pendidikan, sandang-pangan, kesehatan, rekreasi serta kebutuhan hidup lainnya. Adapun besarnya uang yang telah disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT tiap bulannya adalah Rp 1.500.000 (satu setengah juta rupiah) yang dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan anak-anak.

18. Bahwa oleh karena itu telah terpenuhilah salah satu alasan yang dapat menjadi dasar perceraian, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo. Penjelasan Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan: *Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro **Nama Tergugat** terhadap **Nama Penggugat**;
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak 1**, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2021 dan **Anak 2**, lahir di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2023, berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan PENGGUGAT;
4. Menetapkan nafkah anak Rp. 1.500.000 (satu setengah juta rupiah) setiap bulannya yang bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan anak-anak.
5. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dipanggil ke tempat tinggal masing-masing, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukum telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan Jurusita Pengganti Agama Jakarta Timur yang telah dibacakan dalam persidangan;

Hal. 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya majelis hakim berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Pertengahan tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim menyatakan bahwa hak jawab dari Tergugat dinyatakan gugur dan Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatannya Penggugat, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, sekalipun Tergugat telah dianggap mengakui dalil-dalil gugatannya Penggugat, namun oleh karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian, majelis hakim tetap akan membebani Penggugat dengan wajib bukti;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Timur atas nama **Nama Penggugat** (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi DKI, Kota Jakarta Timur, P.1;
2. Fotokopi kutipan akta Nikah Nomor: 0469/026/VII/201 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pejabat Pencatat Nikah Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, atas nama Penggugat dan Tergugat, P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK 1**, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2021, dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 15 September 2021, P.3;

Hal. 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama **ANAK 2**, lahir di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2023, dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 19 Desember 2023, P.4;

Bukti-bukti telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1, s/d P.4, dan diparaf;

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, sedang identitas saksi lainnya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini. Pada pokoknya saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi Pertama, **XXXX**:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis saja, dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. **ANAK 1**, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2021;
 - b. **ANAK 2**, lahir di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2023;
- Bahwa sejak 2022 tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, pertengkaran karena Tergugat terindikasi dengan wanita panggilan di aplikasi kencan, Tergugat sering bohong dan tidak terbuka terhadap masalah keuangan, Tergugat memiliki masalah finansial karena tidak memiliki pekerjaan, tidak pernah memberikan nafkah bulanan, dan Tergugat banyak berhutang baik pinjaman online maupun pinjaman ke teman-temannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2023, antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hal. 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua anak diasuh oleh Penggugat, dan jika Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat sanggup memberikan nafkah kedua anak;

Saksi kedua, **XXXX**:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis saja, dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. **ANAK 1**, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2021;
 - b. **ANAK 2**, lahir di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2023;
- Bahwa sejak 2022 tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, pertengkaran karena Tergugat terindikasi dengan wanita panggilan di aplikasi kencan, Tergugat sering bohong dan tidak terbuka terhadap masalah keuangan, Tergugat memiliki masalah finansial karena tidak memiliki pekerjaan, tidak pernah memberikan nafkah bulanan, dan Tergugat banyak berhutang baik pinjaman online maupun pinjaman ke teman-temannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2023, antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua anak diasuh oleh Penggugat, dan jika Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat sanggup memberikan nafkah kedua anak;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk menjatuhkan putusannya;

Hal. 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.JT



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Awal tahun 2018 tentang Peradilan Agama jo pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa, Penggugat bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Awal tahun 2018, Pengadilan Agama Jakarta Timur berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah datang dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 126 HIR. gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 130 HIR jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 awal tahun 2018 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, oleh karenanya perkara ini tidak layak mediasi;

Menimbang, bahwa Gugatan Cerai Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian dan gugatan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut adalah tentang gugatan perceraian dan hak *hadhanah* anak, maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hak *hadhanah* anak masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004,

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hak *hadhanah* adalah berhubungan sangat erat, bahkan sebagai akibat dari perceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak, yang *ex officio* memerlukan penetapan pemeliharaan anak dan nafkah anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) serta nafkah anak tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);

A. Gugatan Cerai :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak awal tahun 2022 setelah bertengkar dan perselisihan yang terus menerus. Dan sejak pada akhir Desember 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah kamar;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Hal. 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada jawaban dari Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian dan juga menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dalil gugatan Penggugat untuk menggugat cerai dari Tergugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam hal ini telah mendengar keterangan saksi-saksi dari orang-orang terdekat Penggugat yang sekaligus sebagai saksi-saksi yang menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 s/d P.4 , serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti Penggugat beragama Islam dan berdomisili di Kota Jakarta Timur, adalah wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Timur, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Timur, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 15 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.2), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis telah mendengar keterangan dua orang

Hal. 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dari pihak keluarga /orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama XXXX dan XXXX memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan bukti lain serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yaitu : menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 144 dan 145 HIR, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 147 HIR. Juga, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu : keterangan yang diberikan atas peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri bukan testimonium de auditu sebagaimana maksud pasal 171 ayat (2) HIR, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud pasal 171 ayat (1) HIR, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas sesuai penilaian Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat oleh keterangan kedua orang saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpah, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa, sejak tahun 2022 tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, pertengkaran karena Tergugat terindikasi dengan wanita panggilan di aplikasi kencan, Tergugat sering bohong dan tidak terbuka terhadap masalah keuangan, Tergugat memiliki masalah finansial karena tidak memiliki pekerjaan, tidak pernah memberikan nafkah bulanan, dan Tergugat banyak berhutang baik pinjaman online maupun pinjaman ke teman-temannya;

Hal. 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2023, antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lagi;
- Bahwa, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**) maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang memuncak dan terus menerus yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Hal. 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan;

يُزَكَّبُ الْأَدْنَى مِنَ الْمَقَاسِدِ

Artinya : “Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan

Hal. 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dengan demikian berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahkan secara tegas dinyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*;
- Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qabla al-dukhul*;

Hal. 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bahwa Penggugat sebagai isteri yang taat dan patuh kepada suami patuh dan tidak *nusyuz*, karena berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami diwajibkan memberi nafkah iddah kepada bekas isteri selama bekas isteri tersebut tidak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya indikasi yang menunjukkan bahwa Penggugat termasuk isteri yang *nusyuz*, sehingga dengan demikian Penggugat berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa masa iddah Penggugat menurut ketentuan hukum islam adalah apabila ikrar talak diucapkan oleh Tergugat, maka masa iddahnya Penggugat selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya tiga bulan) hal ini sesesuai dengan Al-quran surat At-Talaq ayat 4 dan Surat Al-Baqoroh ayat 228, dan sesuai pula dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (2);

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran beban akibat perceraian termasuk mut'ah, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang sesuai tidaknya dengan kebutuhan hidup minimum dan harus ditetapkan berdasarkan kepatutan dan keadilan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 280K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, yakni bukan saja bekas isteri dan anak harus mendapatkan hak-haknya akibat perceraian sesuai dengan kebutuhan hidup minimum, tetapi harus juga berdasarkan kepatutan, kelayakan serta sesuai dengan kemampuan bekas suami;

Menimbang bahwa pada dasarnya mut'ah adalah pemberian suami kepada istrinya yang ditalak, guna menggembirakan hati istri serta sebagai tanda bahwa antara keduanya pernah terjadi hubungan mesra yang indah sekian lama, pada perkara ini tidak jelas salahnya Penggugat, hanya Tergugat yang keras ingin menceraikan Penggugat, sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi;

..... وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Hal. 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (istri-istri yang di talak), orang-orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang-orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan Tergugat sanggup dan mampu membayar sejumlah nafkah iddah dan mut'at tersebut, sebagaimana yang tersebut dalam persidangan pembuktian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terbukti Tergugat mampu memberikan sejumlah uang untuk nafkah iddah dan mut'ah Penggugat, sedang juga tidak mengajukan bukti-bukti tentang pendapatan Tergugat perbulan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menetapkan sejumlah uang yang harus dibayar oleh Tergugat, sebagaimana dengan tuntutan Penggugat, dan wajib dibayar oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil Akte cerai ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

B. Gugatan Hak Pemeliharaan anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK 1**, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2021, dan **ANAK 2**, lahir di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2023 (P.3 dan P.4);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya secara hukum Tergugat patut dianggap telah menerima dan tidak keberatan atas gugatan Penggugat;

Hal. 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* kedua anak tersebut oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (*vide*. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;
- Bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang sudah *mumayyiz* (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- Bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat keduanya masih belum *mumayyiz* karena belum berusia 12 tahun dan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat kedua anak dipelihara oleh Penggugat sebagai Ibu, dan biaya keperluan anak ditanggung oleh Tergugat (Surat Pernyataan Tergugat);
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, kedua anak dipelihara dan diasuh oleh Penggugat, dalam persidangan tidak terbukti selama kedua anak dalam asuhan Penggugat ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Hal. 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.JT



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang hak *hadhanah* kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK 1**, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2021 dan **ANAK 2**, lahir di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2023 patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak *a quo* di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa Gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 awal tahun 2018, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Nama Penggugat**) terhadap Penggugat (**Nama Tergugat**);
4. Menetapkan Hak pengasuhan anak/Hadhanah yang masing-masing Bernama **ANAK 1**, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2021 dan **ANAK 2**, lahir di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2023 kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberi kasih sayang terhadap anak-anak;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan

Hal. 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh **Drs. H. Syakhrani**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.**, dan **Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Amrullah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs.H. Syakhrani

Majelis Anggota

Majelis Anggota

Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.

Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Amrullah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	100.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp	600.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>10.000,-</u>

Hal. 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 770.000,-

(Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)